

**SINKRONISASI HUKUM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP  
ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMENUHAN HAK ANAK**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Mutiara

NIM: 401.15.11.041

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**BALUNIJUK**

**2019**

**SINKRONISASI HUKUM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP  
ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMENUHAN HAK ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**

Mutiara  
NIM. 401.15.11.041  
Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara

NIM : 4011511041

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**“Sinkronisasi Hukum Jaminan Kesehatan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Anak”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tetib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



Mutiara

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SINKRONISASI HUKUM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP -  
ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMENUHAN HAK ANAK**

**SKRIPSI**

Oleh:


Mutiara

NIM. 401.15.11.041

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.)

NIP. 198504122014041002

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)

NIP. 198809272014041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 19801217201442001

## HALAMAN PENGESAHAN

### SINKRONISASI HUKUM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

#### SKRIPSI

Oleh:  
Mutriara  
NIM. 401.15.11.041  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji  
pada tanggal 06 Agustus 2019  
dan dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.  
NIP. 19801217201442001
2. Sekretaris Yokotani, S.H., M.H.  
NP. 606206003
3. Anggota I Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.  
NIP. 198504122014041002
4. Anggota II Wirazilmustaan, S.H., M.H.  
NIP. 198809272014041001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 198307172012121004

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO**

“Sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan)

Do'a” – (Q.S Ibrahim : 39)

“Bahagia dan sedih adalah paket yang didatangkan secara bersamaan maka berusahalah untuk selalu menyeimbangkan diri dalam menyikapinya, semua sudah diatur, semua ada waktunya, bersabarlah semua nikmat-Nya akan datang diwaktu yang kita tidak ketahui”

### **PERSEMPAHAN**

1. Kedua orang tua ku tercinta, terkasih dan tersayang, Ayahku M.Irianto dan Ibuku Enny Martini, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada saudara sedarah, abang saya A.Maalika Mulki yang secara tidak langsung telah memberi saya motivasi untuk selalu berusaha dan yakin atas setiap proses dalam sebuah perjalanan yang baik, adik saya Muhammad Kyova Nugraha yang telah memotivasi saya hingga memunculkan judul skripsi ini dan kepada seluruh keluarga dan orang terdekat, terimakasih karena telah mendoakan dan memberikan semangat tiada henti-hentinya.

## **ABSTRAK**

**Mutiara**

**4011511041**

### **SINKRONISASI HUKUM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK**

Skripsi, Fakultas Hukum 2019

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Disabilitas, Hak Anak.

Program yang diterapkan BPJS memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan publik terutama aspek kesehatan, namun bukan hanya pada masyarakat umum saja seharusnya juga pada jaminan kesehatan khusus untuk disabilitas. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini mengenai Pengaturan Jaminan Kesehatan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dan sinkronisasi Pengaturan Jaminan Kesehatan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*. Teori yang digunakan adalah atas *lex specialis derogat legi generali*, atas *lex posteriori derogat legi priori* dan teori *Stoffenbau des Rechts*. Hasil penilitian, pengaturan jaminan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak anak telah dikembangkan oleh Pemerintah melalui program BPJS Kesehatan, namun masih belum adanya peraturan yang jelas untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap jaminan kesehatan anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak anak pada pelaksanaan pengaturannya dan tidak terdapatnya kesetaraan pada kedua undang-undang tersebut sehingga menimbulkan tidak adanya sinkron antara pengaturan jaminan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas. Saran penelitian perlu adanya pengaturan jaminan kesehatan anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak anak dan perlu adanya sinkronisasi pengaturan jaminan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas pada Undang-Undang BPJS.

**ABSTRACT**

**Mutiara**

**4011511041**

***SYNCHRONIZATION OF HEALTH INSURANCE LAW TO CHILDREN  
WITH DISABILITIES IN ORDER TO FULFILL CHILDREN'S RIGHTS***

*Undergraduated Thesis, Law Faculty 2019*

*Keywords : health insurance, disability, children's rights.*

*BPJS has applied program that have a goal to increase community social welfare to provide easy public services especially health aspect, but not only for regular citizens but also for disability. This research discuss about health insurance arrangements for children with disabilities and health insurance synchronization for disability children on BPJS's law number 8 of 2011 and disability law number 8 of 2016. The type of this research used normative juridical research type. The theory of this research used lex posteriori derogat legi generali principle, lex posteriori derogat legi priori principle and stuffenbau des racht principle. Result of this research, goverment has been develop heath insurance arrangements of disability children to fulfill their rights through BPJS's programs, but there isn't clear regulations to guarantee access for children with disabilities and there isn't equality to both laws so it cause unsynchronized between health insurance arrangements to chilren with disabilities. Research advice, needs health insurance arrangements for children with disabilities in order to fulfill children's rights and need synchronized health insurance arrangements with children with disabilities in BPJS's laws.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis persembahkan kepada Allah *Subhanna Wa Ta'ala*, karena dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul "**Sinkronisasi Hukum Jaminan Kesehatan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Anak**". Penulisan skripsi ini merupakan rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dengan terselesaiannya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk meyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Bapak Toni, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. (Alm) Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. Selaku Bapak pembimbing utama yang pernah membimbing saya atas mulainya perskripsi ini dan menemani jalannya skripsi ini hingga seminar proposal, terimakasih atas masukan yang telah diberikan dan terimakasih atas percakapan terakhir yang selalu saya ingat tentang bapak.
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. Selaku pembimbing utama dan juga pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan, memberikan masukan, saran, dan arahan, serta telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. Selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, selalu memberikan masukan, saran, arahan, serta telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini.
9. Serta seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
10. Untuk Mulyadi seseorang yang selalu memberikan waktu, tenaga dan selalu mendengarkan keluh kesah tiada henti tanpa lelah untuk mendorong saya mengingatkan dalam sebuah tujuan ini.
11. Untuk sahabat saya Ellsy Rahmayani dan Ika Amalia yang selalu memberikan waktu mendengarkan keluh kesah tanpa lelah dan menjadi pendorong terbaik dalam memotivasi.

12. Untuk orang-orang terdekat yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini Wanita Menanti Halal Wita Lestari, Suci Artiani dan Sartika, Group Pasukan Pengabis Beras (PPB) Sudarto, Risky Anugrah Perdana, Suwandi, Nasrirudin, Rendy, Syamsul, Riyandhi, serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan, dan Kak Chindra Pratama yang telah membantu ketika saya kebingungan dalam mencari bahan-bahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Balunijuk, 24 Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Landasan Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
 <b>BAB II TINJAUAN TENTANG SINKRONISASI HUKUM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	
A. Sinkronisasi Hukum.....	18
1. Sinkronisasi Vertikal.....	19
2. Sinkronisasi Horisontal .....	20

B. Pengaturan Jaminan Kesehatan.....	21
1. Instrumen Hukum yang Mengatur tentang Jaminan Kesehatan .....	21
2. Instrumen Hukum yang Mengatur tentang Anak Disabilitas....	25
C. Jaminan Kesehatan.....	27
D. Anak Disabilitas .....	33
E. Sejarah Jaminan Kesehatan.....	40
F. Sejarah Disabilitas.....	46
<b>BAB III SINKRONISASI HUKUM JAMINAN KESEHATAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	
A. Pengaturan Jaminan Kesehatan terhadap Anak Penyandang Disabilitas.....	49
B. Sinkronisasi Pengaturan Jaminan Kesehatan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	71